BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian umat Islam. Selain memiliki daya penyuci terhadap harta, zakat, infak, dan sedekah juga memiliki kemampuan untuk menaikkan ekonomi umat melalui mobilitas dana zakat yang dikelola melalui manajemen organisasi zakat yang tepat. Zakat tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai kewajiban muzakki semata dalam melaksanakan kewajibanya terhadap Allah SWT. Namun, zakat juga memiliki potensi yang kuat dari problematika kemiskinan yang melanda masyarakat pada umumnya, melalui penyaluran dana zakat kepada golongan *ashnaf*. Seperti dalam firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60:

إنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّرَ ٱللَّهِ ۖ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ مَلْيَالًا لَهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ اللهِ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik* terutama fakir dan miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan bagi *mustahik*, dengan cara menghilangkan atau pun memperkecil penyebab kehidupan menjadi miskin dan menderita. Zakat, Infak, dan Sedekah

¹ Al-Qur'an surat At- Taubah ayat 60, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Halim, Jatim, 2013, hlm. 196.

adalah salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah terkait, khususnya yang memiliki wewenang mengelola dana zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional untuk bersinergi bersama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan.²

Kemiskinan adalah masalah yang krusial bagi setiap manusia. Dampak terburuk kemiskinan adalah membawa seseorang pada tekanan hidup dan permasalahan sosial yang mendasar. Terutama di Indonesia, kemiskinan bukan kata yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah tertinggal yang jauh dari pusat pemerintahan mengalami gangguan ekonomi. Label sebagai kabupaten yang tertinggal membuat Kabupaten Rembang lekat dengan masalah kemiskinan.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainya. Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainya, dan juga ada kas di banyak Negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu juga ada sadaqoh yang disunnahkan dan banyak lagi lainya. Kesemuanya itu selain ada kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkeramannya.³

Kesuksesan zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan tentunya tidak dapat dilepaskan dari program-program yang telah disusun melalui manajemen Zakat Infak Sedekah yang baik. Implementasi manajemen zakat infak sedekah dalam suatu program peningkatan kesejahteraan tentunya erat kaitanya dengan manajemen secara umum. Oleh sebab itu setiap penyusunan program-program yang bertujuan untuk memenuhui kewajiban pada *mustahik* harus melalui perencanaan yang matang. Untuk menekan segala kemungkinan terjadinya kemungkinan buruk dalam setiap penerapan program.

³ *Ibid.*, hlm. 29.

² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, Zikrul H akim, Jakarta, 2005, hlm 54.

Berbicara masalah zakat, infak, dan sedekah, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan untuk mensejahterakan masyarakat hanya menjadi impian belaka. Oleh karena itu seorang amil haruslah yang memiliki kriteria sebagai berikut:⁴

- 1. Beragama islam, karena zakat terutama berkaitan dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.
- 2. *Mukalaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga patut diserahi tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- 3. Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat.
- 4. Mengerti dan memahami hokum-hukum zakat yang menyebabkann ia mampu melakukan sosialisasi zakat kepada masyarakat.
- 5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendayagunaan zakat". ⁵ Agar LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Sedangkan secara spesifik manajemen zakat, infak, dan sedekah lebih menekankan pada pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat. Oleh sebab itu, setiap kegiatan manajemen yang dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) harus didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan mustahik, namun juga tidak meninggalkan

REPOSITORI IAIN KUDUS

⁴ Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Prenamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 173.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

prinsip-prinsip manajemen. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rembang dalam melakukan revolusi zakat di Kabupaten Rembang. Lembaga zakat maupun organisasi pengelola zakat berlomba-lomba membentuk sebuah program yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga Islam yang memiliki tanggungjawab sosial.

BAZNAS Kabupaten Rembang merupakan salah satu organisasi zakat di Kabupaten Rembang. Program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Rembang diantaranya Layanan Ambulance Gratis, Beasiswa anak SMK, dan Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni. Dari beberapa program yang ada semua hanya program yang bersifat konsumtif (bantuan sesaat). Rumah Tidak Layak Huni adalah salah satu program dari BAZNAS yang diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang. RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dalam melaksanakan programnya BAZNAS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Desa Setempat, dan warga sekitar di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2017 BAZNAS mengurangi RTLH sebanyak 14 unit dan masih berlangsung pada tahun-tahun berikutmya. Untuk mendapatkan Bantuan Rehap RTLH tidak bisa semata-mata mengajukan sendiri, melainkan harus diawali usula<mark>n dari kepala desa ataupun kecamatan. Adapun kriteria calon</mark> penerima bantuan yang dimaksud, penerima adalah keluarga dhuafa/tidak mampu dan diutamakan janda yang masih memiliki tanggungan yatim, dinding dan pilar-pilar rumah terbuat dari bamboo/kulit kayu, lantai rumah belum berubin, rumah tidak layak huni (ditinjau dari aspek keselamatan dan kesehatan). Setelah usulan diterima selanjutnya TIM BAZNAS akan melakukan survey kelayakan dari pengajuan. Dana untuk program ini didapat dari Dana ZIS yang diperoleh dari muzakki atau donator, bantuan Pemerintah Daerah serta warga sekitar. Adanya bantuan tersebut meningkatkan kegotongroyongan warga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas huniannya serta meningkatkan kesejahteraan hidup penerimanya.⁶

Melalui penyusunan program-program diatas, pengelolaan ZIS di BAZNAS haruslah menggunakan manajemen zakat, infak, dan sedekah yang professional, amanat, dan akuntanbel. BAZNAS Rembang memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam mengentaskan atau menekan angka kemiskinan di Rembang melalui dana dari donator atau *muzaki*. Sedangkan melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Rembang untuk melaksanakan tugas sebagai amil yang amanat dan mampu mengelola dana ZIS dengan baik sangat dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti judul "Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rembang".

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Pengelolaan Dana ZIS yang baik, sehingga mampu meningkatkan kehidupan para mustahik dengan pemberian program-program yang ada seperti salah satunya yaitu Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini dimaksudkan agar lembaga pengelola zakat memiliki menejemen yang baik dalam manarik para muzakki melalui cara kepemimpinan dan pelayanan lembaga zakat yang baik, sehingga dapat menjadikan lembaga zakat tetap bertahan ditengah persaingan lembaga zakat yang semakin banyak dengan berbagai program yang dimiliki.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Wawancara Ketua BAZNAS Kab.Rembang, H.Abdul Wahid Hasby, tanggal 10 November 2017.

- Bagaimana Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang?
- 2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dana Zakat,Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional Rembang?

D. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang
- 2. Untuk menjelaskan faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional Rembang.

E. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan Islam dalam studi kelembagaan zakat di Indonesia, khususnya tentang pengembangan menejemen pengelolaan zakat dalam kepemimpinan dan pelayanan di lembaga zakat.
- b. Menambah dan memperluas wawasan, meningkatkan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan menejemen di lembaga zakat.
- c. Memberikan solusi masalah dan memberikan kontribusi ilmu dan pemikiran kepada praktisi atau institusi-institusi yang berkompeten terhadap Organisasi Pengelola Zakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengaruh dan factor pendukung serta factor penghambat Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah untuk Program Bantuan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rembang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman pengesahan, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bab ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, mulai dari bab satu sampai lima karena saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: Pada sub bab pertama ini penulis membahas tentang deskripsi pustaka yang di dalamnya terdiri dari 5 (lima) sub bab meliputi: sub bab pertama membahas tentang manajemen pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS, sub bab kedua membahas tentang zakat, sub bab ketiga membahas tentang infak, sub bab keempat membahas tentang sedekah dan pada sub bab kelima membahas tentang program bantuan rehap rumah tidak layak huni dimana didalamnya menjelaskan tentang pengertian rumah tidak layak huni, kriteria penerima bantuan dan persyaratan mendapatkan bantuan rehap rumah tidak layak huni.

Pada sub bab kedua membahas penelitian terdahulu dan kerangka berfikir dan pada sub bab ketiga membahas tentang kerangka teori.

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

B IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: sub bab pertama memuat tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Rembang. Sub bab kedua memuat tentang deskripsi data penelitian yang didalamnya meliputi: Pengelolaan dana zis di BAZNAS Rembang dan pengelolaan program bantuan rehap rumah tidak layak huni. Sub bab yang ketiga meliputi: analisis pengelolaan dana ZIS untuk program bantuan rehap rumah tidak layak huni dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zis untuk program bantuan rehap rumah tidak layak huni.

BAB III

BAB IV

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

